

## Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2019

Betanika Nila Nirbita<sup>1</sup>, Sri Hardianti Sartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**JEL Classification :**

H27, H30

**Keywords :**

*local taxes, regional retributions, original local government revenue*

### ABSTRACT

*Original Local Government Revenue is the income used by regional autonomy to fund the implementation of regional autonomy in accordance with each region's potential. Local taxes and retribution are part of local revenue. This study aims to determine the effectiveness and contribution of local taxes and retribution to the Local Government Revenue of Tasikmalaya. This research is a descriptive study using Time Series-type secondary data source. Secondary data comes from the 2016-2019 Budget Realization and Target report of OLGR of Tasikmalaya Region. The results of this study indicate that the highest level of regional tax effectiveness in Tasikmalaya by 2019 was 106.18% and the lowest value is in 2016 at 101.6%, while the highest level of effectiveness of regional retribution was in 2016, at 105.33%, and the lowest was 2019 at 90.92%. The contribution of local taxes to Tasikmalaya local revenue reached the high-est in 2016 with 88.59% while the lowest was in 2019, at 49.37%. In the other hand, the highest contribution to regional retribution was in 2016 at 11.4% and the lowest in 2019, at 3, 83%..*

### ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang digunakan oleh otonomi daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder tipe Time Series. Data sekunder berasal dari laporan Anggaran Realisasi dan Target PAD Kota Tasikmalaya tahun 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi pajak daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 yaitu 106,18% dan yang paling rendah tahun 2016 yaitu 101,6%, sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33% dan paling rendah tahun 2019 yaitu 90,92%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya tertinggi pada tahun 2016 yaitu 88,59 dan paling rendah pada tahun 2019 yaitu 49,37%, sedangkan kontribusi retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 11,4% dan paling rendah tahun 2019 yaitu 3,83%.

\* Email Korespondensi: <sup>1</sup> [betanika@unsil.ac.id](mailto:betanika@unsil.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Pemerintah pusat saat ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat lebih mandiri tanpa bergantung dengan pemerintah daerah. Ber-dasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah mu-lai berpikir mengenai pendapatan yang dapat di-peroleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa besar kesejahteraan masyarakatnya dan menjadi cerminan kemandirian suatu daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah berpikir untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nugrahadi, Eko, Syamsi, 2011).

Penerapan otonomi daerah berlandaskan pada kondisi dan perkembangan masing-masing pemerintah daerah yang mengacu pada Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an-tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut membuat peru-bahan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Adanya desentralisasi ini membawa konsekuensi terhadap pengalokasian, pemanfaatan dan dukungan sumber penerimaan dana yang berbeda. Menurut Kago (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor penting pelaksanaan otonomi daerah dapat berubah yaitu keuangan, manusia, organisasi dan manajemen, dan peralatan. Hal yang utama mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi ini adalah kondisi keuangan. Kelancaran keuangan akan memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang saat ini dituntut untuk dapat lebih mandiri harus memiliki strategi tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Sumber pendapatan daerah terbesar yang dapat dihimpun adalah melalui pajak daerah dan retri-busi daerah. Kemampuan pemerintah daerah da-lam menghimpun dana melalui pajak daerah dan retribusi daerah harus dituangkan dalam bentuk target dan realisasi yang nyata agar terlihat sebera-pa tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya system yang jelas mengenai target dan realisasi akan membantu pemerintah untuk melihat kondisi penerimaan dana yang dapat dihimpun dan hal-hal terkait dengan perbaikan.

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk mengetahui berhasil atau tid-aknya tujuan organisasi tersebut. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat dicapai. Tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bergantung pada seberapa besar kinerja seluruh aparat yang bertugas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik un-tuk meneliti lebih lanjut mengenai seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah ter-hadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikma-laya dari tahun 2016-2019. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2. Telaah Teori Dan Pengembangan Hipotesis

### a. Efektifitas

Berhasil atau tidaknya sebuah tujuan organisasi dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Kata efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna. Hal ini berarti sesuatu dapat dikatakan efektif apa-bila sesuatu tersebut menghasilkan manfaat dan dinilai berhasil oleh suatu ukuran. Efektivitas pajak berarti mengukur antara hasil dengan target pajak itu sendiri. Mahmudi (2010) mengatakan bahwa efek-tivitas merupakan sejauh mana unit terse-but mampu dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Arifin (2003)) mengatakan bahwa efektivitas merupakan sebuah ukuran yang mengatakan seberapa target tercapai baik dalam segi kualitas, kuantitas ataupun waktu. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Gibson (2002) yang menga-takan bahwa efektivitas merupakan sebuah unit untuk mencapai tujuan yang diinginkanya.

### b. Pajak

Pajak dalam Undang-undang Ke-tentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) pasal 1

yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011) "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak ini merupakan iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan dapat dipaksakan secara yuridis.

### c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah masing-masing dan dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2004) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan ekonomi asli daerah tersebut. Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi beberapa aspek diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah berbeda-beda tergantung dari seberapa besar potensi sumber pendapatan yang dimiliki. Hasil dari pendapatan asli daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga daerah tersebut. Pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya (BPPRD).

### d. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyeleng-

garan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis dari pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Perbedaan antara pajak daerah dengan pajak pusat diantaranya yaitu:

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah.
2. Pajak dipungut di wilayah tersebut saja.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerah.
4. Dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

### e. Retribusi Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2008 dalam Mardiasmo, (2004) mengatakan bahwa retribusi daerah merupakan pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah meskipun kedua hal ini merupakan penghasilan pendapatan asli daerah. Perbedaan antara retribusi dengan pajak daerah diantaranya yaitu membayar hukum yang berbeda yaitu dengan menggunakan peraturan pemerintah, peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah, objek pajaknya yaitu orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, balas jasa didapatkan secara langsung, dan Lembaga pemungut dipungut hanya oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu dinas pendapatan daerah. Retribusi daerah terbagi atas 3 jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perijinan tertentu

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan mencari sumber teori dan referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Nasir (2011) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang meneliti status manusia, sebuah objek, kondisi atau sistem pemikiran atau kelas peristiwa masa sekarang. Penelitian dilakukan pada Kantor Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota

Tasikmalaya. Data sekunder berasal dari laporan Anggaran Realisasi dan Target PAD Kota Tasikmalaya selama tahun 2016-2019.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### a. Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019

Efektivitas pajak merupakan analisis yang menggambarkan antara realisasi pendapatan pajak dibanding dengan target yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut. Rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

(Halim, 2004)

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai penentuan penerimaan daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah terdapat prosentasi kinerja keuangan yang mengukur tingkat efektivitas keuangan atau tujuan sebuah organisasi sebagai berikut:

Prosentase Kinerja	Kriteria
≥ 100	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak efektif

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data tingkat efektivitas Pajak Daerah selama kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Tasikmalaya**

Th	Targ et	Realisa si	Efekt ivitas	Ketera ngan
2016	94.29 8.000	95.298.8 57.784	101,6 %	Sangat Efektif
2017	105.5 05.00	107.804. 309.162	102,1 8%	Sangat Efektif
2018	118.8 40.00	120.013. 770.765	101,4 2%	Sangat Efektif
2019	135.1 95.00	143.552. 632.283	106,1 8%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa selama 4 tahun terakhir pendapatan asli daerah sektor pajak daerah

cenderung stabil dan bahkan selalu melebihi target pada tiap tahunnya dengan kenaikan antara 1-7% di setiap tahun. Akan tetapi, menurut BPPRD Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa hasil ini belum optimal dikarenakan masih terdapat potensi-potensi pajak daerah yang belum tergalikan secara optimal. Hasil Analisa diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah diantara tahun yang lainnya meskipun termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2019 memiliki tingkat prosentasi efektif yang paling tinggi yaitu 106,18%.

Penerimaan pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah juga bersumber dari retribusi pajak pada daerah tersebut. Berikut merupakan data tingkat efektivitas retribusi daerah di Kota Tasikmalaya.

**Tabel 2. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya**

Th	Target	Realisasi	Efek- tivitas	Ket.
2016	11.641.884.70 0	12.262.891.30 2	105,33 %	Sangat Efektif
2017	10.271.357.11 1	10.745.548.94 8	96,3% %	Efektif
2018	11.375.470.12 5	11.469.063.08 3	100,82 %	Sangat Efektif
2019	12.267.124.33 4	11.153.194.80 1	90,92% %	Efektif

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sector retribusi daerah dalam kurun waktu 4 tahun selalu memenuhi target dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33%. Akan tetapi jika dilihat dari tabel diatas pada tahun 2019 memiliki nilai efektivitas paling rendah yaitu 90,92%. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang kurang optimal seperti:

- 1) Penggalian gorong-gorong yang menyebabkan berkurangnya retribusi parkir.
- 2) Berkurangnya pengunjung pada perbelanjaan yang ada di sekitar Masjid Agung yang dikarenakan ruas jalan yang dialihfungsikan menjadi ruas jalan.
- 3) Tunggakan retribusi sampah.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi sampah.

**b. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019**

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu analisis untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Rumus analisis Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan asli daerah yaitu:

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah/Retribusi}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

(Handoko, 2013: 3)

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan data Kontribusi Pajak Daerah seperti yang terlihat pada table 3 berikut ini:

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Th	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	95.298.857.784	107.561.749.086	88,59%
2017	107.804.309.162	127.443.069.118	84,59%
2018	120.013.770.765	143.993.539.914	83,35%
2019	143.552.632.283	290.966.425.997	49,37%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data analisis diatas dapat dikatakan bahwa dari tahun 2016-2018 kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat baik dan cenderung stabil. Akan tetapi terjadi penurunan kontribusi yang sangat terlihat pada tahun 2019 menjadi 49,37% tetapi masih dikategorikan dalam kategori baik. Hal ini bukan dikarenakan rendahnya pendapatan pajak daerah, namun terdapat potensi pendapatan lain yang bertambah seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini tidak ada di tahun-tahun yang lalu dan baru muncul pada tahun 2019. Kemudian untuk pendapatan lain-lain yang pada tahun-tahun sebelumnya berada di angka di bawah Rp 15.000.000.000, pada tahun 2019 pendapatan lain lain mencapai angka 130an miliar yang menjadikan kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 ini menurun.

Selain menganalisa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, berikut ini adalah Analisa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Th	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	12.262.891.302	107.561.749.086	11,4%
2017	10.745.548.948	127.443.069.118	8,43%
2018	11.469.063.083	143.993.539.914	7,97%
2019	11.153.194.801	290.966.425.997	3,83%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data diatas pada tahun 2016 kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat dikatakan kurang yaitu berkontribusi 11,4%. Pada tahun 2017-2019 kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah cenderung sangat kurang yaitu berkisar antara 3%-8%.

**5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Tasikmalaya tergolong sangat efektif dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 yaitu 106,18% dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2018 yaitu 101,42%. Sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33% dengan kategori sangat efektif dan tingkat efektivitas paling rendah pada tahun 2019 yaitu 90,92% dengan kategori efektif.
- Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya tergolong sangat berkontribusi. Tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 88,59% dan paling rendah tahun 2019 yaitu 49,37%. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tertinggi juga pada tahun 2016 yaitu 11,4% dan paling rendah pada tahun 2019 yaitu 3,83%

**Daftar Pustaka**

Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41.

- Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Handoko, T. H. (2002). Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas. *Yogyakarta: BPFE*.
- Indonesia, K. D. N. R. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun, (85)*.
- Kaho. (2005). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: Andi*.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. *Jakarta. STIE YKPN*.
- Mardiasmo, A. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management.. *Yogyakarta. Andi*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Yogyakarta: Andi*.
- Nasir, Abdul. (2011). Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan. *Yogyakarta: Nuha Medika*.
- Nugradi, E. W., & Syamsi, A. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Kota Medan. *Jurnal Visi Ekonomi, 10(01)*.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1)*.
- Undang-Undang, R. I. (2010). Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang, R. I. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang, R. I. No. 33 Tahun 2004 tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomicca, 3(2)*.